



PUTUSAN

Nomor 4041 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROID AL SALEH SIREGAR;**
Tempat Lahir : Aek Tampang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/9 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ngumban Surbakti Nomor 35 RT.001/
RW.003, Kelurahan Sempakata, Kecamatan
Medan Selayang;
Agama : Khatolik, sekarang sudah beragama Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 25 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4041 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya” sebagaimana diatur dalam dakwaan atau Kedua Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir akta perkawinan Disduk Capil Kota Medan Nomor 1271-KW-09102017-0005 tanggal 8 Agustus 2018;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi testimonium Matrimonii atau surat kawin gereja ST. ANTONIUS kota Medan Buku V Nomor 261 Halaman 55 tanggal 8 Oktober 2017;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemandaian Saudara ROID AL SALEH SIREGAR Paroki Medan/Hayam Wuruk stasi Hayam Wuruk buku X halaman 79 Nomor 558 tanggal 27 Juli 2017;
 4. 4 (empat) lembar fotokopi surat relaas panggilan sidang Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Mdn atas nama Saudari “saksi korban” tanggal 6 Februari 2018;
 5. 5 (lima) lembar fotokopi surat pendaftaran di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 112/penk.perd/2018/PN Mdn, tanggal 22 Januari 2018;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan Saudari “saksi korban” di RS Awal Bros Batam;
 7. 2 (dua) lembar fotokopi surat persyahadatan Saudara ROID AL SALEH SIREGAR, tanggal 6 Desember 2017;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan cuti Saudara ROID AL SALEH SIREGAR Pertamina Tanjung Uban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Btm, tanggal 20 Juni 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang dalam

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4041 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir akta perkawinan Disduk Capil Kota Medan Nomor 1271-KW-09102017-0005 tanggal 8 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi testimonium Matrimonii atau surat kawin gereja ST. ANTONIUS kota Medan Buku V Nomor 261 Halaman 55 tanggal 8 Oktober 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pemandaian Saudara ROID AL SALEH SIREGAR Paroki Medan/Hayam Wuruk stasi Hayam Wuruk buku X halaman 79 Nomor 558 tanggal 27 Juli 2017;
 - 4 (empat) lembar fotokopi surat relaas panggilan sidang Nomor 36/pdt.G/2018/PN Mdn atas nama Saudari ELSA DUTIVA BR GINTING tanggal 6 Februari 2018;
 - 5 (lima) lembar fotokopi surat pendaftaran di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 112/penk.perd/2018/PN Mdn, tanggal 22 Januari 2018;
 - 1 (satu) bundel fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan Saudari “saksi korban” di RS Awal Bros Batam;
 - 2 (dua) lembar fotokopi surat persyahadatan Saudara ROID AL SALEH SIREGAR, tanggal 6 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan cuti Saudara ROID AL SALEH SIREGAR Pertamina Tanjung Uban;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 276/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 21 Agustus 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Btm, tanggal 20 Juni 2019, atas nama Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 September 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 2 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR dan Saksi KORBAN "ED" adalah pasangan suami istri sah yang menikah menurut tata cara agama Katholik pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2017, sekitar pukul 13.00 WIB di Gereja St. Antonius Medan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor AK. 538. 0097934, tanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak ada memberikan kewajiban sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi korban;
- Bahwa terjadinya penelantaran tersebut karena ketidaksesuaian pandangan antara Terdakwa dan istrinya karena adanya perbedaan mendasar sebelum melangsungkan perkawinan yaitu sebelumnya Terdakwa beragama Islam dan pada saat menikah Terdakwa berpindah agama menjadi Katholik;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4041 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban (istrinya) belum ada perceraian sehingga kewajiban sebagai seorang suami tetap melekat pada Terdakwa sekalipun agama yang dianut oleh Terdakwa tidak lagi sama dengan agama yang dianut oleh saksi korban (istrinya);
- Bahwa selama masa hidup bersama sama dalam satu rumah, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap istrinya sehingga perlu dijatuhkan putusan yang adil bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 276/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 21 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Btm, tanggal 20 Juni 2019 diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 276/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 21 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Btm, tanggal 20 Juni 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4041 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir Terpidana telah melakukan tindak pidana lainnya;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4041 K/Pid.Sus/2019